



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2014/PA.sel

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Barito, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**"

MELAWAN

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Dasan Bagek Dalem, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 0428/Pdt.G/2014/PA.Sel telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1997 di Dusun Dasan Bagek Dalem, Desa Bagik Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama ██████████, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ ██████████, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus duda, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Dasan Bagek Dalem, Desa Bagek Manis, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ██████████, Perempuan, umur 14 tahun ikut Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2012 di sebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong tertanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat tidak bisa mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu kepada Penggugat dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat tidak bisa mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup kepada Penggugat dalam persidangan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk di tolak, karena tidak dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Memutus perkara ini dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sy'ban 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari AHMAD RIFA'I, S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUJITAHID, SH.MH dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta LALU KUSUMA ABDI, SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadir pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag.MH.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJITAHID, SH.MH

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.370.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.461.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SELONG

Drs. H.HAMDI HAPMA,SH.MPd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0410/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

Lawan

HANAN BIN BOKAH umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Eks Tenaga kerja Indonesia, tempat tinggal di Montong Kelor, Desa Rensing, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 0410/Pdt.G/2013/PA.SEL telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tangerang tertanggal dan tertanggal «1212» yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menetapkan Gugatan Penggugat gugur
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 731.000

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari HARUN JP. S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan MUJITAHID, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. ABD. KADIR, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

HARUN JP. S.Ag.MH.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

MUJITAHID, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABD. KADIR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 640.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 731.000,-

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Drs. E. Ali Mansur